

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB ORANG TUA PENYANDANG DISABILITAS
TERHADAP ANAK SETELAH PERCERAIAN**



Diajukan oleh :

FEBRINA MUNAWWARAH

NIM. 2110211320002

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, JANUARI 2025

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB ORANG TUA PENYANDANG DISABILITAS
TERHADAP ANAK SETELAH PERCERAIAN**



Diajukan oleh :

FEBRINA MUNAWWARAH

NIM. 2110211320002

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, JANUARI 2025

**TANGGUNG JAWAB ORANG TUA PENYANDANG DISABILITAS
TERHADAP ANAK SETELAH PERCERAIAN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan Oleh:

FEBRINA MUNAWWARAH

2110211320002


**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, JANUARI 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN
TANGGUNG JAWAB ORANG TUA PENYANDANG
DISABILITAS TERHADAP ANAK SETELAH
PERCERAIAN

Diajukan oleh:
FEBRINA MUNAWWARAH
NIM. 2110211320002


Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
Pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 dan
Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



H. Mahyuni, S.H., M.Hum.
NIP. 196003211987031009

Diketahui
Banjarmasin, 12 Februari 2025
Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

Dipindai dengan CamScanner

LEMBAR PENGESAHAN

**TANGGUNG JAWAB ORANG TUA PENYANDANG
DISABILITAS TERHADAP ANAK SETELAH PERCERAIAN**

Disusun dan diajukan oleh

FEBRINA MUNAWWARAH
NIM. 2110211320002

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 096/UN8.1.II/SP/2025

Tanggal : 18 MAR 2025

Disahkan:

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

vi

Dipindai dengan CamScanner

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIAN PENGUJI

Ketua/Anggota : Hj. Zakiyah, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Dr. Hj. Syahrida, S.H., M.H.
Anggota : H. Mahyuni, S.H., M.HUM



Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 162/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 13 Januari 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Febrina Munawwarah
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211320002
Tempat/Tanggal Lahir : Martapura, 27 Februari 2002
Program Kekhususan : Ilmu Hukum
Bagian Hukum : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

TANGGUNG JAWAB ORANG TUA PENYANDANG DISABILITAS TERHADAP ANAK SETELAH PERCERAIAN

Merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 23 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,



Febrina Munawwarah

NIM. 2110211320002

MOTO

Jalani, Nikmati dan Syukuri

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas Kuasa dan Ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan siperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahnda dan Ibunda terkasih

saya persembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua tercintaku Ayahnda **Zulkifli** dan Ibunda **Nurhayati**, yang senantiasa memberikan dukungan dan doa tanpa henti. Perjalanan panjang penyelesaian skripsi ini telah mengajarkan saya arti dari menjalani proses dengan penuh semangat, menikmati setiap tantangan yang ada, dan mensyukuri setiap pencapaian yang diraih. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi bukti rasa syukur saya atas segala kasih sayang, pengorbanan, dan bimbingan yang telah diberikan. Terima kasih atas segalanya.

Kakak-kakakku tersayang

Diucapkan terima kasih kepada kedua kakakku tersayang **Muhammad Yusuf** dan **Hamdan Asnawi**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Do'a kalian amat dibutuhkan. Salam sayang dan peluk cium selalu untuk kalian berdua

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih sedalam-dalamnya kepada Bapak **Mahyuni, S.H., M.Hum.** atas bimbingan yang telah diberikan kepada penulis selama masa penyusunan skripsi ini. Teriring selalu doa untuk Ibu dan Bapak semoga senantiasa berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

RINGKASAN

Febrina Munawwarah. Desember 2024. **TANGGUNG JAWAB ORANG TUA PENYANDANG DISABILITAS TERHADAP ANAK SETELAH PERCERAIAN**. Skripsi, Program Sarjana Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 45 halaman. Pembimbing: Mahyuni, S.H., M.Hum

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang menimbulkan perikatan antara suami dan istri, yang menempatkan suami dan istri dalam kedudukan yang seimbang dan mengandung hak dan kewajiban yang seimbang pula bagi kedua belah pihak. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dijabarkan dalam Pasal 19 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri dapat menjadi alasan hukum perceraian. Setelah perceraian, orang tua yang merupakan penyandang disabilitas tetap memiliki tanggung jawab terhadap anak sesuai dengan hukum yang berlaku. Meskipun orang tua tersebut mungkin menghadapi tantangan tambahan karena kondisi disabilitasnya, namun tanggung jawab mereka terhadap anak tetap harus dipenuhi.

Tujuan dari penelitian ini adalah meneliti sejauh mana orang tua penyandang disabilitas bertanggung jawab terhadap anak setelah perceraian. Tanggung jawab terhadap anak setelah perceraian tetap harus dipenuhi walaupun orang tua tersebut menghadapi tantangan tambahan karena kondisi disabilitasnya. Bentuk tanggung jawab orang tua kepada anaknya tidak terhenti pada suatu akibat perceraian. Orang tua masih berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawabnya seperti menanggung biaya hidup bagi anaknya, memberikan tempat tinggal yang layak, serta memberikan kasih bagi anak-anaknya sehingga Anak dapat berkembang dan tumbuh sebagaimana mestinya, tidak terhalangi oleh akibat suatu perceraian yang terjadi terhadap kedua orang tua mereka. Orang tua diberi mandat untuk menyediakan biaya hidup, perumahan, dan pengasuhan anak-anak mereka, terlepas dari konsekuensi yang berasal dari perceraian. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memperkuat hal ini dengan menyatakan bahwa kedua orang tua harus merawat dan mendidik anak-anak mereka berdasarkan kepentingan terbaik mereka. Kewajiban hukum ini menggarisbawahi pentingnya memastikan bahwa anak-anak tidak terpengaruh secara negatif oleh perceraian orang tua mereka. Sangat penting bahwa kedua orang tua, terlepas dari keadaan pribadi mereka, terus memprioritaskan kesejahteraan anak-anak mereka. Namun, orang tua penyandang cacat mungkin menghadapi berbagai kendala, termasuk keterbatasan fisik, kesulitan keuangan, dan stigma sosial, yang dapat menghambat kemampuan mereka untuk secara efektif memenuhi tanggung jawab ini. Tantangan yang ditimbulkan oleh kecacatan dapat secara signifikan mempengaruhi kapasitas orang tua untuk memenuhi kebutuhan anak mereka. Misalnya, keterbatasan fisik dapat membatasi mobilitas, sehingga sulit bagi orang tua untuk terlibat dalam kegiatan

yang penting untuk perkembangan anak mereka. Kesulitan keuangan dapat timbul dari ketidakmampuan untuk bekerja atau mendapatkan pekerjaan yang stabil, yang semakin memperumit kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar anak.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengkaji aturan perundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan dan menjadi acuan dasar dalam melakukan penelitian. Tipe penelitian menggunakan tipe pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder maupun tersier, yang teknik pengumpulannya melalui studi pustaka.

Dari Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 282/Pdt.G/2021/PN.Tab tanggung jawab orang tua penyandang disabilitas terhadap anak setelah perceraian akan tetap menjadi tanggung jawab bersama. Kesejahteraan anak-anak adalah yang terpenting, karena mereka dianggap sebagai hadiah berharga yang membutuhkan perlindungan dan pengasuhan untuk perkembangan holistik mereka. Implikasi perceraian melampaui kewajiban hukum, mempengaruhi kesejahteraan sosial dan psikologis orang tua dan anak-anak, yang memerlukan penyesuaian dalam kehidupan sehari-hari mereka. Pengadilan mempertimbangkan berbagai bentuk bukti, seperti akta nikah dan akta kelahiran, untuk mendukung klaim yang dibuat oleh penggugat. Selain itu, orang tua penyandang cacat sering menghadapi stigma sosial, yang dapat menghambat akses mereka ke sumber daya penting dan sistem pendukung yang diperlukan untuk membesarkan anak-anak mereka secara efektif. Pengadilan mempertimbangkan berbagai bentuk bukti, seperti akta nikah dan akta kelahiran, untuk mendukung klaim yang dibuat oleh penggugat. Proses pembuktian ini sangat penting dalam memastikan bahwa hak-hak anak ditegakkan selama proses perceraian. Sangat penting bagi pengadilan untuk memiliki akses ke informasi yang akurat mengenai struktur keluarga dan tanggung jawab masing-masing orang tua untuk membuat keputusan berdasarkan informasi yang memprioritaskan kepentingan terbaik anak. Selain itu, orang tua penyandang cacat sering menghadapi stigma sosial, yang dapat menghambat akses mereka ke sumber daya penting dan sistem pendukung yang diperlukan untuk membesarkan anak-anak mereka secara efektif. Stigma yang terkait dengan disabilitas dapat menyebabkan diskriminasi, sehingga sulit bagi orang tua ini untuk mencari bantuan atau mengakses layanan yang dapat membantu mereka dalam memenuhi tanggung jawab orang tua mereka. Persepsi masyarakat ini dapat menciptakan hambatan tambahan, semakin memperumit situasi yang sudah menantang yang dihadapi oleh orang tua penyandang cacat.

Febrina Munawwarah. Desember 2024. **TANGGUNG JAWAB ORANG TUA PENYANDANG DISABILITAS TERHADAP ANAK SETELAH PERCERAIAN**. Skripsi, Program Sarjana Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 45 halaman. Pembimbing: Mahyuni, S.H., M.Hum

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana orang tua penyandang disabilitas bertanggung jawab terhadap anak setelah perceraian. Memahami bagaimana disabilitas orang tua dapat memengaruhi tanggung jawab dan kesejahteraan anak setelah perceraian

Penelitian yang penulis gunakan adalah bersifat penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dengan mengkaji aturan perundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan dan menjadi acuan dasar dalam melakukan penelitian. Tipe penelitian menggunakan tipe pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder maupun tersier yang teknik pengumpulannya melalui studi pustaka

Penelitian ini membahas tanggung jawab orang tua penyandang disabilitas terhadap anak pasca perceraian, dengan fokus pada putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 282/Pdt.G/2021/PN.Tab. Pertama, Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pengadilan mengenai hak asuh anak, terutama ketika kedua orang tua memiliki disabilitas. Putusan tersebut menegaskan bahwa tanggung jawab orang tua tetap bersama, dengan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama. Kedua, Pengadilan menggunakan bukti seperti akta nikah dan akta kelahiran untuk menegakkan hak anak. Namun, stigma sosial dan diskriminasi yang dihadapi orang tua penyandang disabilitas menghambat akses mereka ke sumber daya yang diperlukan, memperumit tanggung jawab mereka dalam membesarkan anak.

Kata kunci: Disabilitas, Perceraian, Tanggung Jawab

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu,
Salam Sejahtera bagi kita semua,
Shalom,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam kebajikan,

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga penulis akhirnya bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab Orang Tua Penyandang Disabilitas Terhadap Anak Setelah Perceraian” sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang dengan tulus membantu penulis hingga berada di tahap ini. Semoga Allah SWT berkenan membalas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini dilaksanakan. Walau tidak dapat disebut satu persatu, izinkan penulis menyampaikan ucapan terimakasih, diantaranya kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Mahyuni, S.H., M.Hum.** selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan memberi kritik, saran dan bimbingan dengan tulus kepada penulis. Serta telah berkenan menyediakan

waktu untuk penulis melakukan konsultasi selama penyusunan skripsi ini dilakukan;

4. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan dibidang Hukum serta memberikan arahan-arahan kepada penulis;
5. Kepada seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa atas bantuannya selama perkuliahan;
6. Kepada kedua orang tua Bapak **Zulkifli** dan Ibu **Nurhayati** yang selama hidupnya membimbing penulis dan telah menjadi orang tua yang terbaik, yang selalu memberikan do'a, nasehat dan selalu memberikan semangat kepada penulis hingga sampai pada akhirnya menyelesaikan perkuliahan ini.
7. Kepada kedua kakak **Muhammad Yusuf** dan **Hamdan Asnawi** yang selalu memberikan dukungan, do'a dan selalu memberikan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
8. Serta kepada teman-teman penulis yang tidak bisa disebutkan.

Penulis memohon maaf untuk beberapa pihak yang tidak disebutkan karena keterbatasan dalam kesempatan ini. Sekali lagi terimakasih untuk bantuan yang telah diberikan kepada penulis semoga Allah SWT membalas kebaikan yang telah diberikan. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis memohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Semoga skripsi yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Keaslian Penelitian.....	3
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
E. Metode Penelitian	5
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Pengertian Perkawinan.....	15
B. Pengertian Perceraian.....	17
C. Pengertian Penyandang Disabilitas.....	19
D. Tanggung jawab orang tua penyandang disabilitas.....	21
E. Kendala yang Dihadapi Orang tua Penyandang Disabilitas	22
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	24
A. Dasar Penggugat Dalam Mengajukan Gugatan Pada Perkara Nomor 282/Pdt.G//2021/PN.Tab	24
B. Kasus Posisi Perkara Nomor 282/Pdt.G/2021/PN.Tab Di Pengadilan Negeri Tabanan.....	38
C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Pada Putusan Nomor 282/Pdt.G/2021/PN.Tab	39
D. Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dari Putusan Nomor 282/Pdt.G/2021/PN.Tab di pengadilan negeri Tabanan	41
BAB IV PENUTUP	44
A. Simpulan	44
B. Saran	44

DAFTAR RUJUKAN.....

RIWAYAT HIDUP.....



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

